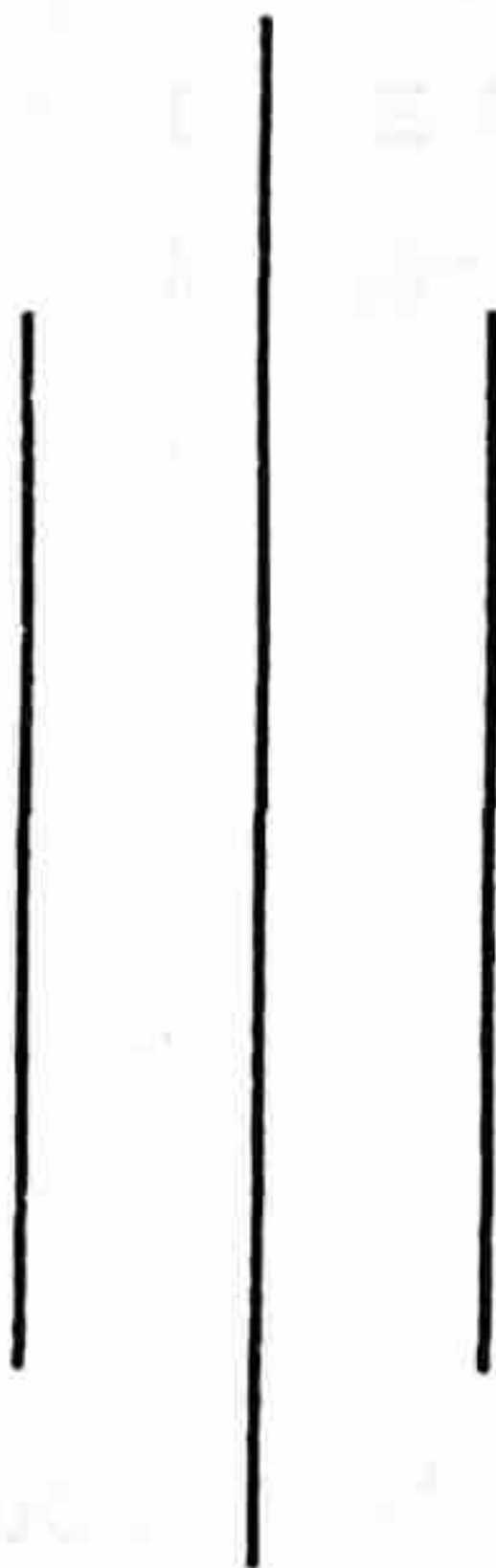


PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR 21/PID.SUS/2019/PT BJM.

Tanggal 11 Februari 2019



Terdakwa :

Rizali Hadi Bin Achmad Darmawi

P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rizali Hadi Bin Achmad Darmawi
Tempat Lahir : Kandangan
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 8 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Benawa Raya Jalan Hijir Ismail
Blok E Rt 046 Rw 003, Kelurahan Guntung
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Januari 2019 Nomor 21/PID.SUS/2019/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Januari 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rizali Hadi Bin Achmad Darmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan;"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2000.000,- (dua juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ
 2. 1 (satu) berkas fotocopy SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 41/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2918 tanggal 20 September 2018
 3. 1 (satu) berkas fotocopy SK DPD Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru Nomor KEP-01/GOLKAR-BJB/IX/2018 tanggal September 2018
 4. 1 (satu) berkas fotocopy Form MODEL K-4PK.KAB/KOTA tanggal 25 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kota Banjarbaru
 5. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor 821/36-Bangpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalender dengan CV Global Pratama tanggal 10 Oktober 2018 terbilang sebanyak 1000 lembar
 7. 1 (satu) lembar kliping surat kabar Harian Radar Banjarmasin hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018
 8. 8 (delapan) lembar fotocopy screen shot percakapan grup Whatsapp para guru SDN 2 Guntung Manggis
 9. 147 (seratus empat puluh tujuh) kalender berisikan tulisan " KITA PILIH,DUKUNG,DOAKAN,MENANGKAN serta tulisan COBLOS NO 07 serta gambar diri RIZALI HADI dengan latar belakang gambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR.
 10. 1 (satu) buah karung putih
 11. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996



12. 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH

13. 1 (satu) buah HP Samsung J 2 Prime warna Gold dengan nomor imei 35791/08/5888148/1 dan imei 357971/08/588148/9

14. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor imei 352414/06/27011/1 dan imei 352415/06/270611/8

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurdin, Spdi Bin Sani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu Rupiah);

III. Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2019/PN Bjb tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

V. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;



VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 30 Januari 2019 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 30 Januari 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung setelah pemberitahuan tersebut, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Q.3.20/Eu.2/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Nomor:41/HK.031.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 dan selaku Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Banjarbaru Nomor: KEP-01/Golkar-BJB/IX/2018 tanggal September 2018, bersama dengan NURDIN, S.Pdi BIN SANI sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor:821/36-Bagpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah); pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Purnawirawan RT.21 RW 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 02 Guntung Manggis Banjarbaru) atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan



perbuatan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan) yaitu di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Guntung Manggis Kota Banjarbaru berupa alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 23 tahun 2018 berbentuk kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri terdakwa sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan "COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 29 Oktober '2018 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar dan Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ mendatangi rumah NURDIN, S.Pdi BIN SANI sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) yang beralamat di Komp. Taman Citra Trikora No. D1 RT. 014 RW.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar kalender akademik yang memuat foto dan ajakan untuk mencoblos (memilih) diri terdakwa dan partai Golkar, kalender akademik tersebut dibungkus dalam karung warna putih, dan menyampaikan kepada NURDIN, S.Pdi BIN SANI: "ni ada kalender pak mohon dibantu, bisalah membagi kalender di komplek perumahan sekitar sini dan di sekolahan" (ini ada kalender pak, mohon bantuannya, bisa kah membaginya di komplek perumahan dan di sekolahan, mendengar permohonan dari terdakwa tersebut, NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) pun menyanggupinya karena hubungan baik antara terdakwa dengan NURDIN, S.Pdi BIN SANI dan telah lama kenal karena



terdakwa dikenal sebagai Pembina Program Adiwiyata pendidikan Kota Banjarbaru yang sering melakukan pembinaan mengenai program Adiwiyata di sekolah-sekolah yang ada di Banjarbaru termasuk di SDN 2 Guntung Manggis, sehingga terdakwa sering membantu SDN 2 Guntung Manggis untuk meraih predikat sekolah Adiwiyata di tingkat Kota, provinsi hingga tingkat Nasional;

- Setelah menerima kalender yang dibungkus dalam karung warna putih tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita, NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) dengan mengendarai 1 (satu) buah kendaraan Merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH langsung berangkat ke sekolah SDN 2 Guntung Manggis, dan sesampainya di sekolahan kemudian meletakkan kalender yang masih terbungkus dalam karung warna putih tersebut di atas meja sebelah kanan di Ruangan Tata Usaha (TU), kemudian NURDIN, S.Pdi BIN SANI pun ikut melaksanakan upacara bendera bersama dengan para guru dan para siswa karena pada saat itu tepat hari Senin;
- Pada jam 08.00 wita, Setelah pelaksanaan upacara bendera, saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN bertanya karena penasaran kepada NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) mengenai isi dari karung yang terletak diatas meja sebelah kanan tersebut. "Apa itu pak?", dan dijawab oleh NURDIN, S.Pdi BIN SANI: "itu kalender sagan siswa, tolong padahi wali kelas untuk meambil"(itu ada kalender untuk siswa, tolong bilang kepada para wali kelas untuk mengambilnya);
- Setelah mendapatkan perintah dari NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) tersebut, selanjutnya saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN membuka karung putih tersebut, lalu mengambil salah satu kalendernya kemudian memfoto kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan "COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019", dengan menggunakan Handphone (HP) merek Samsung J2 Prime warna gold



dengan nomor Imei 357971/08/588148/1 dan Imei 357972/08/588148/9 dengan nomor SIM card 085249442819 milik saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN selanjutnya mengirimkannya ke grup Whatsap (WA) SDN 2 Guntung Manggis bernama "SDN 2 GTM" pada pukul 08.17 wita dengan tulisan Whatsap: "Bapak ibu tolong ambil ke ruang TU. untuk di bagikan ke siswa" dan "wali kelas masing-masing".

- Setelah saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN mengirimkan gambar tersebut di Group Whatsap (WA), selang beberapa menit kemudian, para guru pun datang ke ruang Tata Usaha (TU) untuk mengambil dan menghitung sendiri kalender di ruang TU yang disesuaikan dengan jumlah siswa untuk dibagi-bagikan di kelas sesuai arahan dari Saksi NURDIN, S.Pd BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

- Setelah para guru tersebut mengambil beberapa kalender akademik yang mengajak memilih atau mencoblos gambar terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI saat pelaksanaan pemilu legislatif pada tanggal 17 April 2019, selanjutnya para Wali Kelas membagikan kalender tersebut ke para siswa di kelas;



- selanjutnya sekitar jam 08.22 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI (salah satu Guru di SDN 2 Guntung Manggis) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek samsung galaxy grand 2 warna putih, Model SM-G7102 dengan nomor imei: 352414/06/270611/1 dan imei : 352415/06/270611/8 dengan nomor Sim Card 0812-5170-5062 mengirimkan Chat kepada saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN di Group Whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" sebagai berikut :

SUNARYO		Kenapa ini bu poan dapat darimana kalendernya (kenapa ini bu, ibu dapat darimana kalendernya)
		Ini ada nuansa politik
		Kada boleh dipasang di sekolah (tidak boleh dipasang disekolah)
		Itu ada gambar padtai sama caleknya (itu ada gambar partai dan caleg nya)
SANIAH		Ini dari pak Rizal
SUNARYO		Melalui kita lah yg membagikan.... Kada oleh kita lain tim sukses nya (melalui kita lah yang membagikan, tidak boleh kita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)
		Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan ke panwaslu)
		Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabila kita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)
		Tolong tahan dulu jangan dibagikan
		Kena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikut-ikut berpolitik)
SANIAH		Iya pak masih ada diruang TU
SUNARYO		Maka kita harus netral

- Setelah ada obrolan di grup whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" tersebut, karena khawatir dan adanya keragu-raguan kemudian saksi MARYATI BINTI SISWO SUKARTO bersama dengan Saksi MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI dan saksi SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM mengembalikan kalender yang telah diambil dan menumpuknya menjadi satu di meja kosong yang terletak di depan pintu ruangan kantor guru, selanjutnya saksi NURMILA SARI juga turut mengembalikan



kalender tersebut yang kemudian menumpuknya di salah satu meja bersama guru yang lainnya;

- Kemudian saksi SANIAH,S.PD BINTI SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP (pegawai kontrak bagian aset) ke ruang kantor dewan guru untuk menarik kembali kalender yang sudah diambil oleh para wali kelas tersebut untuk dibawa kembali ke ruang Tata Usaha dan meletakkannya kembali dibawah meja ruang TU;
- Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI datang ke ruang Tata Usaha, yang mana turut hadir pada saat itu ada NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis),saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP, Kemudian saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP pun bertanya kepada SUNARYO BIN SUMADI: "benarkah ini dilarang pak?" kemudian dijawab oleh SUNARYO BIN SUMADI "iya betul bu!", selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI mengatakan akan berkomunikasi lebih dahulu dengan seseorang mengenai pembagian kalender di SDN 2 Guntung Manggis, selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI berkoordinasi dengan saksi NUR WAHIT BIN MANISO;
- Namun kemudian, tiba-tiba tanpa meminta klarifikasi secara utuh terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)kota Banjarbaru dengan memberikan data informasi secara lengkap dan utuh, saksi SUNARYO BIN SUMADI langsung berpendapat dan menyampaikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP: "boleh aja bu ai dibagikan, tapi jam pulang sekolah" (boleh saja bu dibagikan tapi setelah jam pulang sekolah), mendengar penjelasan tersebut, NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis)pun menyetujuinya untuk dibagikan kembali terhadap Kalender Caleg yang telah ditarik tersebut; padahal menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan untuk pembagian kalender akademik sebagai alat peraga kampanye tetap tidak diperbolehkan, baik pada saat jam sekolah maupun setelah jam pulang sekolah karena masih di area tempat sekolah;
- Selanjutnya para guru SDN 02 Guntung Manggis pun kembali lagi membagikan kalender ke para siswa di kelas untuk dibawa pulang yang nantinya akan ada diketahui oleh orang tua siswa;
- Setelah kalender dibagikan dan dibawa pulang oleh para siswa SDN 2 Guntung Manggis, kemudian kejadian tersebut pun ramai di masyarakat karena menjadi pemberitaan Surat Kabar Harian (SKH) Radar



Banjarmasin edisi hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 halaman 1 (utama) yang berjudul "SEKOLAH BAGI-BAGI KALENDER CALEG" mengenai pembagian bahan kampanye berupa kalender yang berisikan Lambang/Logo dan nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI Caleg DPRD Kota Banjarbaru Dapil 4 Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin Noor) bertuliskan "COBLOS NO : 7", tulisan "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN", tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan "17 April 2019: pemilu legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi", sehingga kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor : 033/K.BAWASLU.KS-12/HK.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Tim Investigasi Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dengan hasil investigasi adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga selanjutnya di proses dalam Sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa DR.SABHAN, M.Pd dari Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin memberikan pendapat terkait Kalender milik terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kita pilih dukung doakan menangkan
 - Ini kan ajakan dari yang bersangkutan untuk memilih dia, mendukung, mendoakan, dan memenangkan untuk dirinya si RIZALI HADI), jadi intinya ini adalah ajakan.
 - b. Coblos No 7
 - Meminta agar pihak yang menerima kalender mencoblos nomor 7 dalam pemilu 2019, jadi bisa disimpulkan ini merupakan permintaan atau ajakan.
 - c. CALEG DPRD KOTA BANJARBARU DAPIL 4 KECAMATAN LANDASAN ULIN (kelurahan guntung manggis, guntung payung, landasan ulin timur syamsuddin noor)
 - ini keterangan bahwa dirinya adalah calon anggota DPRD Kota Banjarbaru, yang mana dia berpromosi atau berkampanye bahwa

dirinya adalah caleg. Dan kalimat tersebut adalah satu kesatuan wacana (wacana sebagai caleg dari Partai Golkar Dapil 4 Kota Banjarbaru) dengan tulisan yang lain didalam kalender tersebut sehingga jika dia terpisah maka hanya sebagian informasi. Kalender akademik pendidikan ibaratnya dalam segi bahasa sebagai suatu penyimpangan padahal isinya lebih memperhatikan kepada tanggal 17 April 2019 itu supaya memilih calon legislatif yang bersangkutan.

d. Kalender akademik pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2018/2019

Ini kalender biasa bukan kalender pendidikan semestinya kalender pendidikan yang berhak membuatnya adalah Lembaga Pendidikan bukan dari caleg. Kalender ini lebih mengarah kepada pemilu nanti untuk memilih caleg yang bersangkutan. Sehingga menyalahi hak dia sebagai caleg, seharusnya yang membuat ini adalah Lembaga Pendidikan. Intinya judul kalender akademik terhadap bahan kampanye ini hanya daya tarik, tapi tujuan utamanya di tanggal 17 April 2019 untuk memilih Rizali Hadi.

e. Rizali Hadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarbaru

Kalimat tersebut adalah promosi bahwa dia telah menjadi pejabat artinya dia telah memiliki kedudukan yang mana kemungkinannya dia akan lebih diperhatikan masyarakat.

f. Tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan 17 April 2019 : Pemilu Legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi.

Ini menekankan tanggal 17 April 2019 supaya memilih dia, menegaskan ajakan agar memilih dia (Rizali Hadi) sehingga oranglain tidak lupa dengan dia (Rizali Hadi) dan pemilu tanggal 17 April 2019.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli hukum pidana DR. FATHUL ACHMADI ABBY, SH. MH dari Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis)tersebut sangat menguntungkan bagi terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar dan telah memenuhi rumusan tindak pidana Pemilihan Umum dengan sengaja menggunakan fasilitas pendidikan atau mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye.

Bahwa Perbuatan terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI bersama sama dengan NURDIN, S.Pdi BIN SANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Nomor:41/HK.031.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 dan selaku Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru berdasarkan Surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Nomor: KEP-01/Golkar-BJB/IX/2018 tanggal September 2018, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Purnawirawan RT.21 RW 03 Kelurahan Guntung Mangis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 02 Guntung Manggis Banjarbaru) atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan sebagai pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f (mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara) yaitu saksi NURDIN, S.Pdi BIN SANI sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor:821/36-Bagpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah); perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum



2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar dan Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ mendatangi rumah NURDIN, S.Pdi BIN SANI sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) yang beralamat di Komp. Taman Citra Trikora No. D1 RT. 014 RW.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;



- Selanjutnya terdakwa menyerahkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar kalender akademik yang memuat foto dan ajakan untuk mencoblos (memilih) diri terdakwa dan partai Golkar, kalender akademik tersebut dibungkus dalam karung warna putih, dan menyampaikan kepada NURDIN, S.Pdi BIN SANI: "ni ada kalender pak mohon dibantu, bisalah membagi kalender di komplek perumahan sekitar sini dan di sekolahan" (ini ada kalender pak, mohon bantuannya, bisa kah membaginya di komplek perumahan dan di sekolahan), padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih aktif dan tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam kegiatan kampanye terdakwa sebagai peserta dan pelaksana kampanye yang bertugas untuk membagi-bagikan alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 23 tahun 2018 berupa kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri terdakwa sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan "COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019", di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Guntung Manggis Kota Banjarbaru;
- Bahwa mendengar permintaan dari terdakwa tersebut, NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) pun menyanggupinya untuk turut membagi-bagikan kalender karena hubungan baik antara terdakwa dengan NURDIN, S.Pdi BIN SANI dan telah lama kenal karena terdakwa dikenal sebagai Pembina Program Adiwiyata pendidikan Kota Banjarbaru yang sering melakukan pembinaan mengenai program Adiwiyata di sekolah-sekolah yang ada di Banjarbaru termasuk di

SDN 2 Guntung Manggis, sehingga terdakwa sering membantu SDN 2 Guntung Manggis untuk meraih predikat sekolah Adiwiyata di tingkat Kota, provinsi hingga tingkat Nasional;

- Setelah menerima kalender yang dibungkus dalam karung warna putih tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita, NURDIN, S.Pd BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) dengan mengendarai 1 (satu) buah kendaraan Merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH langsung berangkat ke sekolah SDN 2 Guntung Manggis, dan sesampainya di sekolahan kemudian meletakkan kalender yang masih terbungkus dalam karung warna putih tersebut di atas meja sebelah kanan di Ruangan Tata Usaha (TU), kemudian NURDIN, S.Pd BIN SANI pun ikut melaksanakan upacara bendera bersama dengan para guru dan para siswa karena pada saat itu tepat hari Senin;
- Pada jam 08.00 wita, Setelah pelaksanaan upacara bendera, saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN bertanya karena penasaran kepada NURDIN, S.Pd BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) mengenai isi dari karung yang terletak diatas meja sebelah kanan tersebut. "Apa itu pak?", dan dijawab oleh NURDIN, S.Pd BIN SANI: "itu kalender sagan siswa, tolong padahi wali kelas untuk meambil"(itu ada kalender untuk siswa, tolong bilang kepada para wali kelas untuk mengambilnya);
- Setelah mendapatkan perintah dari NURDIN, S.Pd BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) tersebut, selanjutnya saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN membuka karung putih tersebut, lalu mengambil salah satu kalendernya kemudian memfoto kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan "COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019", dengan menggunakan Handphone (HP) merek Samsung J2 Prime warna gold dengan nomor Imei 357971/08/588148/1 dan Imei 357972/08/588148/9 dengan nomor SIM card 085249442819 milik saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN selanjutnya mengirimkannya ke grup Whatsap (WA) SDN 2



Guntung Manggis bernama "SDN 2 GTM" pada pukul 08.17 wita dengan tulisan Whatsap: "Bapak ibu tolong ambil ke ruang TU. untuk di bagikan ke siswa" dan "wali kelas masing-masing".

- Setelah saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN mengirimkan gambar tersebut di Group Whatsap (WA), selang beberapa menit kemudian, para guru pun datang ke ruang Tata Usaha (TU) untuk mengambil dan menghitung sendiri kalender di ruang TU yang disesuaikan dengan jumlah siswa untuk dibagi-bagikan di kelas sesuai arahan dari Saksi NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

- Setelah para guru tersebut mengambil beberapa kalender akademik yang mengajak memilih atau mencoblos gambar terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI saat pelaksanaan pemilu legislatif pada tanggal 17 April 2019, selanjutnya para Wali Kelas membagikan kalender tersebut ke para siswa di kelas;
- selanjutnya sekitar jam 08.22 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI (salah satu Guru di SDN 2 Guntung Manggis) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek samsung galaxy grand 2 warna putih, Model SM-G7102 dengan nomor imei: 352414/06/270611/1 dan imei :



352415/06/270611/8 dengan nomor Sim Card 0812-5170-5062 mengirimkan Chat kepada saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN di Group Whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" sebagai berikut :

SUNARYO	Kenapa ini bu poan dapat darimana kalendernya (kenapa ini bu, ibu dapat darimana kalendernya)
	Ini ada nuansa politik
	Kada boleh dipasang di sekolah (tidak boleh dipasang disekolah)
	Itu ada gambar padtai sama caleknya (itu ada gambar partai dan caleg nya)
SANIAH	Ini dari pak Rizal
SUNARYO	Melalui kita lah yg membagikan.... Kada oleh kita lain tim sukses nya (melalui kita lah yang membagikan, tidak boleh kita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)
	Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan ke panwaslu)
	Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabila kita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)
	Tolong tahan dulu jangan dibagikan
	Kena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikut-ikut berpolitik)
SANIAH	Iya pak masih ada diruang TU
SUNARYO	Maka kita harus netral

- Setelah ada obrolan di grup whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" tersebut, karena khawatir dan adanya keragu-raguan kemudian saksi MARYATI BINTI SISWO SUKARTO bersama dengan Saksi MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI dan saksi SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM mengembalikan kalender yang telah diambil dan menumpuknya menjadi satu di meja kosong yang terletak di depan pintu ruangan kantor guru, selanjutnya saksi NURMILA SARI juga turut mengembalikan kalender tersebut yang kemudian menumpuknya di salah satu meja bersama guru yang lainnya;
- Kemudian saksi SANIAH,S.PD BINTI SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE. BINTI ALIANSYAH USUP (pegawai kontrak bagian aset) ke ruang kantor dewan guru untuk menarik kembali kalender yang sudah



diambil oleh para wali kelas tersebut untuk dibawa kembali ke ruang Tata Usaha dan meletakkannya kembali dibawah meja ruang TU;

- Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI datang ke ruang Tata Usaha, yang mana turut hadir pada saat itu ada NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis),saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP, Kemudian saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP pun bertanya kepada SUNARYO BIN SUMADI: "benarkah ini dilarang pak?" kemudian dijawab oleh SUNARYO BIN SUMADI "iya betul bu!", selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI mengatakan akan berkomunikasi lebih dahulu dengan seseorang mengenai pembagian kalender di SDN 2 Guntung Manggis, selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI berkoordinasi dengan saksi NUR WAHIT BIN MANISO;
- Namun kemudian, tiba-tiba tanpa meminta klarifikasi secara utuh terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)kota Banjarbaru dengan memberikan data informasi secara lengkap dan utuh, saksi SUNARYO BIN SUMADI langsung berpendapat dan menyampaikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP: "boleh aja bu ai dibagikan, tapi jam pulang sekolah" (boleh saja bu dibagikan tapi setelah jam pulang sekolah), mendengar penjelasan tersebut, NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis)pun menyetujuinya untuk dibagikan kembali terhadap Kalender Caleg yang telah ditarik tersebut; padahal menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan untuk pembagian kalender akademik sebagai alat peraga kampanye tetap tidak diperbolehkan, baik pada saat jam sekolah maupun setelah jam pulang sekolah karena masih di area tempat sekolah;
- Selanjutnya para guru SDN 02 Guntung Manggis pun kembali lagi membagikan kalender ke para siswa di kelas untuk dibawa pulang yang nantinya akan ada diketahui oleh orang tua siswa;
- Setelah kalender dibagikan dan dibawa pulang oleh para siswa SDN 2 Guntung Manggis, kemudian kejadian tersebut pun ramai di masyarakat karena menjadi pemberitaan Surat Kabar Harian (SKH) Radar Banjarmasin edisi hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 halaman 1 (utama) yang berjudul "SEKOLAH BAGI-BAGI KALENDER CALEG" mengenai pembagian bahan kampanye berupa kalender yang berisikan Lambang/Logo dan nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI Caleg DPRD Kota



Banjarbaru Dapil 4 Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin Noor) bertuliskan "COBLOS NO : 7", tulisan "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN", tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan "17 April 2019: pemilu legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi", sehingga kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor : 033/K.BAWASLU.KS-12/HK.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Tim Investigasi Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dengan hasil investigasi adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga selanjutnya di proses dalam Sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa DR.SABHAN, M.Pd dari Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin memberikan pendapat terkait Kalender milik terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kita pilih dukung doakan menangkan

Ini kan ajakan dari yang bersangkutan untuk memilih dia, mendukung, mendoakan, dan memenangkan untuk dirinya si RIZALI HADI), jadi intinya ini adalah ajakan.

- b. Coblos No 7

Meminta agar pihak yang menerima kalender mencoblos nomor 7 dalam pemilu 2019, jadi bisa disimpulkan ini merupakan permintaan atau ajakan.

- c. CALEG DPRD KOTA BANJARBARU DAPIL 4 KECAMATAN LANDASAN ULIN (kelurahan guntung manggis, guntung payung, landasan ulin timur syamsuddin noor)

ini keterangan bahwa dirinya adalah calon anggota DPRD Kota Banjarbaru, yang mana dia berpromosi atau berkampanye bahwa dirinya adalah caleg. Dan kalimat tersebut adalah satu kesatuan wacana (wacana sebagai caleg dari Partai Golkar Dapil 4 Kota Banjarbaru) dengan tulisan yang lain didalam kalender tersebut sehingga jika dia terpisah maka hanya sebagian informasi. Kalender akademik pendidikan ibaratnya dalam segi bahasa sebagai suatu



penyimpangan padahal isinya lebih memperhatikan kepada tanggal 17 April 2019 itu supaya memilih calon legislatif yang bersangkutan.

d. Kalender akademik pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2018/2019

Ini kalender biasa bukan kalender pendidikan semestinya kalender pendidikan yang berhak membuatnya adalah Lembaga Pendidikan bukan dari caleg. Kalender ini lebih mengarah kepada pemilu nanti untuk memilih caleg yang bersangkutan. Sehingga menyalahi hak dia sebagai caleg, seharusnya yang membuat ini adalah Lembaga Pendidikan. Intinya judul kalender akademik terhadap bahan kampanye ini hanya daya tarik, tapi tujuan utamanya di tanggal 17 April 2019 untuk memilih Rizali Hadi.

e. Rizali Hadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarbaru

Kalimat tersebut adalah promosi bahwa dia telah menjadi pejabat artinya dia telah memiliki kedudukan yang mana kemungkinannya dia akan lebih diperhatikan masyarakat.

f. Tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan 17 April 2019 : Pemilu Legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi.

Ini menekankan tanggal 17 April 2019 supaya memilih dia, menegaskan ajakan agar memilih dia (Rizali Hadi) sehingga oranglain tidak lupa dengan dia (Rizali Hadi) dan pemilu tanggal 17 April 2019.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli hukum pidana DR. FATHUL ACHMADI ABBY, SH. MH dari Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURDIN, S.Pdi BIN SANI (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) tersebut sangat menguntungkan bagi terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar dan telah memenuhi rumusan tindak pidana Pemilihan Umum dengan sengaja menggunakan fasilitas pendidikan atau mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye.

Bahwa Perbuatan terdakwa RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/Q.3.20/Eu.2/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut agar



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizali Hadi Bin Achmad Darmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 1. 1(satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ
 2. 1 (satu) berkas fotocopy SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 41/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2918 tanggal 20 September 2018
 3. 1 (satu) berkas fotocopy SK DPD Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru Nomor KEP-01/GOLKAR-BJB/IX/2018 tanggal September 2018
 4. 1 (satu) berkas fotocopy Form MODEL K-4PK.KAB/KOTA tanggal 25 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kota Banjarbaru
 5. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor 821/36-Bangpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalender dengan CV Global Pratama tanggal 10 Oktober 2018 terbilang sebanyak 1000 lembar
 7. 1 (satu) lembar kliping surat kabar Harian Radar Banjarmasin hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018
 8. 8 (delapan) lembar fotocopy screen shot percakapan grup Whatsapp para guru SDN 2 Guntung Manggis
 9. 147 (seratus empat puluh tujuh) kalender berisikan tulisan " KITA PILIH,DUKUNG,DOAKAN,MENANGKAN serta tulisan COBLOS NO 07 serta gambar diri RIZALI HADI dengan latar belakang gambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR.



10. 1 (satu) buah karung putih
 11. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996
 12. 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH
 13. 1 (satu) buah HP Samsung J 2 Prime warna Gold dengan nomor imei 35791/08/5888148/1 dan imei 357971/08/588148/9
 14. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor imei 352414/06/27011/1 dan imei 352415/06/270611/8
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurdin, Spdi Bin Sani
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Januari 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai sangat ringannya pidana bagi Terdakwa yang tidak mencerminkan tujuan hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam penindakan tindak pidana pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut sangat jauh dari keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan manfaat yang berimbang antara manfaat bagi terdakwa dengan rasa batin masyarakat;



- Bahwa adanya pidana tersebut tidak akan memberikan efek yang cukup signifikan dalam menciptakan adanya ketertiban umum (Kantibum) di masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2019 bagi peserta dan pelaksana kampanye dan akan menciptakan kondisi apriori (anti pati) masyarakat dan bahkan menimbulkan pesimisme bagi penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) karena selama ini banyaknya perkara tindak pidana pemilu, namun ujung-ujungnya hanya diputus pidana sangat ringan oleh Pengadilan yaitu hanya pidana percobaan di wilayah hukum Kalimantan Selatan dalam tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa situasi dan kondisi tersebut seharusnya telah mulai diubah oleh Majelis Hakim untuk mulai menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, pidana percobaan tersebut pun tidak selaras dan tidak sebanding (*equality*) dengan ancaman pidana tindak pidana yang tertera dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu maksimal 2 (dua) tahun penjara, dan dengan adanya pidana percobaan tersebut pun telah mematahkan semangat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di wilayah Kalimantan Selatan;
- Bahwa sudah sepatutnya kondisi dan situasi *atmosphere* penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu tersebut, sudah saatnya mulai diubah oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai upaya hukum terakhir dan tidak ada upaya hukum lain setelah permohonan banding kami ini yaitu dengan cara memberikan pidana yang lebih berkeadilan bagi masyarakat dan lebih sesuai dengan rasa batin masyarakat yang terus diselimuti pesimisme dalam penegakan hukum yaitu dengan cara menghapuskan pidana percobaan bagi terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Januari 2019, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah akibat ketidaktahuan dan atau kelalaian yang diyakini dengan ketidak sengajaan;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf atas ketidaktahuan, kelalaian dan ketidak sengajaan yang dilakukannya;



- Bahwa Terdakwa selama hidupnya adalah seorang pengapdi terhadap lingkungan sebagai Pembina Adiwiyata Kota Banjarbaru serta aktif pada kegiatan keagamaan disekitar lingkungan tempat tinggalnya sebagai pelapor/pendiri TPA/TK Al Qur'an Ar Raudlah sekaligus guru mengaji untuk anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu dan dipercaya sebagai ketua PHBI (Panitia Hari Besar Islam), yang mempunyai perilaku yang sangat baik dan patut ditiru serta dimata masyarakat sekitar dikenal baik, ramah dan sopan;
- Bahwa Terdakwa adalah pernah belajar diPondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih Barabai selama 4 tahun dan Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta selama 3 tahun. Bahwa dengan ilmu agama yang diketahui dapat diyakini Terdakwa merasa menyesal dan melakukan 'taubatan nasuha' tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dikemudian hari sambil selalu berdo'a dan memohon kepada Allah SWT untuk diberikan/dibimbing kearah jalan yang benar dan baik;
- Bahwa sejak berproses di GAKKUMDU Kota Banjarbaru, dan dengan banyaknya pemberitaan dimeja cetak serta media online dan televisi yang memberikan kasus pelanggaran dan dugaan tindak pidana pemilu yang kami lakukan baik selaku Tersangka sampai dengan ditetapkan sebagai Terdakwa telah membunuh karakter Terdakwa selaku pribadi, Pembina Adiwiyata dan juga selaku Calon Anggota Legislatif (Calon DPRD Kota Banjarbaru). Penghukuman Sosial dilingkungan pergaulan, tetangga dan masyarakat secara umum telah banyak Terdakwa rasakan dan terima, terutama oleh keluarga Terdakwa seperti isteri yang merasa sangat terpukul bathinnya dan tertekan dengan adanya kasus ini, serta harus menerima gunjingan dari masyarakat dan merasa diperlakukan berbeda dalam lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak perempuan, bahkan 1 (satu) dari 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa sangat merasakan efek dari adanya kasus ini, sampai-sampai yang tertua (saat ini bersekolah di Pondok Pesantren Al Falah Putri) berucap dengan nada frustasi dan sedih bahwa " Ayah cukup sebagai Pembina Adiwiyata saja, jangan ikut berpolitik dan menjadi Caleg lagi dikemudian hari", sementara yang bungsu yang masih berusia kurang lebih 2 (dua) tahun saat ini selalu menangis dan

manja, pada saat ini sakit demam seakan ada hubungan bathin yang dirasakan dengan musibah yang dialami oleh orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa sudah merasa terbebani dan merasa cukup dengan sanksi sosial yang telah dirasakan baik secara pribadi maupun yang diterima oleh keluarga Terdakwa. Sangat berat sebetulnya apa yang Terdakwa terima dan rasakan saat ini, apalagi jika ditambah dengan penghukuman pidana, semoga saja cobaan yang dirasakan dan diterima sebagai ujian saat ini akan segera berakhir, wallahua'lam;
- Dan terakhir yang meringan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/berurusan baik dengan kepolisian maupun Pengadilan atau berperilaku buruk dimasyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengenai penilaian atas penghargaan suatu fakta atau kenyataan yang terungkap di persidangan, dan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam pembelaan Terdakwa di persidangan pengadilan tingkat pertama, dan hal itu juga telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa suatu putusan pengadilan, apalagi putusan pengadilan yang berupa pemidanaan, harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, melainkan juga untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat;
- Bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan terpidana, tetapi untuk memasyarakatkan terpidana

dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang berguna;

- Bahwa meskipun seseorang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar kelak dapat berperan dalam masyarakat sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut dan setelah mencermati serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Januari 2019, dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, kecuali amar putusan mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana penjara serta jumlah pidana dendanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai salah seorang Calon Anggota DPRD seyogyanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukannya justru melanggar larangan yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada, sehingga untuk itu lamanya pidana penjara dan jumlah pidana dendanya dalam putusan pengadilan tingkat pertama perlu ditambah atau diperberat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara serta jumlah pidana denda dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan pengadilan tinggi ini, sedangkan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, selanjutnya pengadilan tinggi memutus dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

21/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding, dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana penjara serta jumlah pidana dendanya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Rizali Hadi bin Achmad Darmawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 - Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka :

MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ

2. 1 (satu) berkas fotocopy SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 41/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2918 tanggal 20 September 2018
3. 1 (satu) berkas fotocopy SK DPD Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru Nomor KEP-01/GOLKAR-BJB/IX/2018 tanggal September 2018
4. 1 (satu) berkas fotocopy Form MODEL K-4PK.KAB/KOTA tanggal 25 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kota Banjarbaru
5. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor 821/36-Bangpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalender dengan CV Global Pratama tanggal 10 Oktober 2018 terbilang sebanyak 1000 lembar
7. 1 (satu) lembar kliping surat kabar Harian Radar Banjarmasin hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018
8. 8 (delapan) lembar fotocopy screen shot percakapan grup Whatsapp para guru SDN 2 Guntung Manggis
9. 147 (seratus empat puluh tujuh) kalender berisikan tulisan " KITA PILIH,DUKUNG,DOAKAN,MENANGKAN serta tulisan COBLOS NO 07 serta gambar diri RIZALI HADI dengan latar belakang gambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR.
10. 1 (satu) buah karung putih
11. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996
12. 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH



13. 1 (satu) buah HP Samsung J 2 Prime warna Gold dengan nomor imei 35791/08/5888148/1 dan imei 357971/08/588148/9

14. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor imei 352414/06/27011/1 dan imei 352415/06/270611/8

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurdin, Spdi bin Sani;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh kami : Suhartanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Maman Mohamad Ambari, SH, MH dan Hj. Dedeh Suryanti, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supiatiningsih, SE sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Maman Mohamad Ambari, SH, MH

ttd

Hj. Dedeh Suryanti, SH, MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Suhartanto, SH, MH

**SETELAH ISI FOTOCOPY SURAT INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA,
TERNYATA BENAR SERTA SESUAI DGN ASLINYA
BANJARBARU, 18.02.2019
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**

Panitera Pengganti,

ttd

Supiatiningsih, SE.

